

T A T A T E R T I B
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk (“Perseroan”)
25Juni 2025

1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Pimpinan Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
3. Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Kuorum kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat, yaitu Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar :
 - Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
5. Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.
6. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
7. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
8. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
9. Tata cara mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat :
 - a. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengisi formulir pertanyaan yang dibagikan oleh petugas Perseroan. Selanjutnya, petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan, kemudian Petugas kami akan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
 - b. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat atau salah satu Direktur Perseroan yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapinya.
 - c. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
 - d. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit (untuk setiap mata acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat.Mengingat keterbatasan waktu maka dalam setiap mata acara Rapat, setiap pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 kali mengajukan pertanyaan, masing-masing untuk satu pertanyaan.
- e. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI, secara tertulis (fitur chat), dan wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat.

Jawaban pertanyaan atau tanggapan atas pendapat dilakukan secara tertulis melalui email dalam waktu 3 hari kerja setelah tanggal Rapat.

10. Hak Suara :
 - a. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
11. Keputusan Rapat :
 - a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - b. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - c. Pemegang suara dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak mengeluarkan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saha yang mengeluarkan suara
 - d. Pemungutan suara diambil dari :
 - (i) Suara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI;
 - (ii) Suara dari pemegang saham yang hadir di ruang Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk

mata acara yang bersangkutan;

(iii) Suara dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;

Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
- Kedua, mereka yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta mengangkat tangan;
- Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap menyatakan setuju;
- Keempat, pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain.

e. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap mata acara Rapat, akan dilangsungkan maksimum selama 2 menit (*voting time*).

f. Sesuai dengan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

g. Jika dilakukan pemungutan suara, wajib dilakukan dengan meperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan rapat umum pemegang saham. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai diri orang harus dilakukan dengan undian, jika mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.

h. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara serta pemegang saham tidak berhak memberikan dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda kecuali :

- (i) Bank Kustodian atau perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
- (ii) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

i. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal ini secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara;

12. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.

13. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.

14. Selama Rapat diselenggarakan, agar tidak mengganggu jalannya Rapat, maka diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dalam ruangan Rapat dan/atau disekitar ruangan Rapat dan dimohon untuk datang 30 menit sebelum Rapat dimulai.